



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DAN

**KWARTIR CABANG KOLAKA TIMUR GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KOLAKA TMUR**

NOMOR : 03/HM.02.00/K.SG-07/09/2026

NOMOR : 64.20.13.A

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Kolaka Timur kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : HARY SUKMA PRADINATA, S.Tr
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Kolaka-Kendari. Desa Simbune Kec. Tirawuta
Kab.Kolaka Timur. Email : bawaslukoltim@gmail.com

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : RAMLI MAJID, SE.,MH
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur
Alamat : Jln. Poros Rate-rate, No. 84, Kel. Rate-rate, Kolaka Timur, 93573

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka. Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara berbentuk Satuan Kerja yang memiliki fungsi dan tugas dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
- b. PIHAK KEDUA adalah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang merupakan organisasi pendidikan kepanduan di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan generasi muda untuk membentuk kader bangsa yang berkepribadian, berakhlak mulia, disiplin, serta memiliki kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Bahwa PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, memiliki komitmen untuk melakukan upaya bersama dalam mendukung penguatan pengawasan partisipatif melalui pembentukan dan pembinaan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pramuka sebagai wadah kaderisasi dan pengembangan kapasitas generasi muda dalam bidang kepemiluan, guna mewujudkan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang partisipatif, inklusif, dan berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang pembentukan dan pembinaan Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pramuka sebagai wadah penguatan pengawasan partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam mendukung penguatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan melalui pembentukan dan pembinaan Saka Adhyasta Pramuka di wilayah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a) Membentuk Saka Adhyasta Pramuka sebagai wadah kaderisasi generasi muda dalam bidang kepemiluan.
 - b) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota pramuka terkait pengetahuan tentang demokrasi, kepemiluan, serta pengawasan partisipatif.
 - c) Meningkatkan kesadaran generasi muda dalam menjaga integritas Pemilu dan Pemilihan.
 - d) Membangun sinergi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam rangka menciptakan Pemilu yang partisipatif, berintegritas, dan berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pembentukan dan pembinaan Saka Adhyasta Pramuka di tingkat Kwarda maupun Kwardcab se- Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Saka Adhyasta Pramuka tentang pengawasan partisipatif dan kepemiluan.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan literasi kepemiluan yang melibatkan anggota Pramuka.
4. Pertukaran informasi dan dukungan program dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif.
5. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pramuka.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat/pengurus terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak

lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir

- 3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

ADENDUM

Pasal 6

- 1) Perpanjangan Kesepakatan Bersama ini ditetapkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Segala perubahan atas hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- 1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- 2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

- 3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah mufakat.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : HARY SUKMA PRADINATA, S.Tr
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur
Alamat : Jalan Poros Kolaka-Kendari. Desa Simbune Kec. Tirawuta
Kab.Kolaka Timur
Telepon : 082347295572
Email : bawaslukoltim@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : RAMLI MAJID, SE.,MH
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur
Alamat : Jln. Poros Rate-rate, No. 84, Kel. Rate-rate, Kolaka Timur, 93573
Telepon : -
Email : -

- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas kesepakatan bersama ini.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- 1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- 2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
BAWASLU
KAB.KOALA TIMUR



HARY SUKMA PRADINATA, S.Tr

PIHAK KEDUA
KETUA KWARTIR GERAKAN
PRAMUKA KAB.KOLAKA TIMUR

RAMLI MAJID, SE.,MH